



PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PTT Unit AVSEC UPBU Haluoleo (Bandara), tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS di Bandara Haluole, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 23 September 2019 dengan register Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/03/III/2015, tanggal 6 Maret 2015;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama, sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERTAMA, umur 3 tahun 8 bulan;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Tergugat selalu cemburu buta dan Tergugat melarang Penggugat untuk dekat-dekat dengan keluarga Penggugat sendiri;
 2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali diperbaiki oleh orang tua Penggugat namun Tergugat tidak berubah;
 3. Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2019, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah melampirkan Surat dengan Nomor Kp.012/58/01/HLU/2019, tanggal 3 Oktober 2019 Perihal Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo Kementerian Perhubungan mengingat Tergugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) tanggal 25 September 2019 dan tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat di setiap sidang agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 22/03/III/2015, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, tanggal 6 Maret 2015, telah diberi meterai, distempel Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P;



B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat selain menantu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT. Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu dan melarang Penggugat untuk dekat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat, yang ada Penggugat hanya biasa berkomunikasi melalui handphone dengan keluarga Penggugat yang tinggal di Pare-Pare, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat selalu meminta cerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tiga kali memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak berubah dan masih cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 (lebaran Idul Fitri yang lalu);
- Bahwa setelah pisah Penggugat tinggal bersama saksi sedang Tergugat pergi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di BTN yang lokasinya masih di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Konawe Selatan;



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat masih datang menemui dan menafkahi anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dengan memanggil Tergugat namun Tergugat tidak datang dan saksi juga sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada Dinas Perhubungan, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT dan saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu dan melarang Penggugat untuk dekat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat, yang ada Penggugat biasa berkomunikasi melalui handphone dengan keluarga Penggugat yang tinggal di Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat bicara kasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah satu kali bertengkar di Lippo Plaza Kendari, waktu itu saksi pergi dengan Penggugat kemudian Tergugat mengikuti saksi dan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali diperbaiki namun Tergugat tidak berubah dan masih cemburu;
- Bahwa masalah lain yang saksi ketahui Tergugat sering mengintai dan mengikuti dimana Penggugat bepergian sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat pergi tinggal di rumah kediaman bersama di BTN yang lokasinya masih di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Konawe Selatan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat masih datang menemui dan menafkahi anaknya, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah “gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan, Penggugat telah melampirkan Surat yang isinya pemberitahuan adanya perceraian kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tertanggal 3 Oktober 2019 dari Kementerian Perhubungan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu Oleo Kendari. Berdasarkan

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, maka surat keterangan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, tanggal 6 Maret 2015. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Maret 2015;

Menimbang, bahwa bukti **P** tersebut telah diberi meterai dan distempel Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut juga sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung Penggugat dan sepupu satu kali Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian serta alasan yang dikemukakan sehingga mengemukakan suatu keadaan (Pasal 309 R.Bg.) dan ada tidaknya keterkaitan antara keterangan saksi-saksi yang menguatkan satu perbuatan atau keadaan yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatan (Pasal 307 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat bahwa sejak akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA Adl.



terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu buta, Tergugat melarang Penggugat untuk dekat-dekat dengan keluarga Penggugat sendiri, antara Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali diperbaiki oleh orang tua Penggugat namun Tergugat tidak berubah dan Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada Juni 2019, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi-saksi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat cemburu dan melarang Penggugat untuk dekat dengan keluarga Penggugat. Keterangan saksi pertama didukung karena mengetahui langsung sering terjadi pertengkaran sedang saksi kedua pernah satu kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di Kendari, waktu saksi dan Penggugat pergi bersama kemudian Tergugat mengikuti saksi dan Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan menguatkan keadaan bahwa Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain serta juga didukung dari keadaan yang diterangkan saksi kedua bahwa Tergugat sering mengintai dan mengikuti dimana Penggugat bepergian dan pertengkaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka keterangan saksi-saksi memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bahwa Tergugat juga berbicara kasar dan selalu meminta cerai tidak dikuatkan saksi kedua dan tidak ada keterangan lain dari saksi-saksi yang menguatkan keadaan tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya sesuai maksud Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi pertama) dan Tergugat tinggal di rumah BTN yang juga di Desa XXXXXXXX. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih sering datang menemui dan menafkahi anak setelah pisah. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan mengenai pisah tempat tinggal tersebut sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya sesuai maksud Pasal 309 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN yang masih satu desa di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang didasarkan atas pengetahuan langsung bahwa saksi sudah tiga kali memperbaiki Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak berubah, tetap cemburu. Keterangan saksi kedua tentang hal tersebut didasarkan atas cerita. Keterangan saksi pertama tersebut tidak dikuatkan atas pengetahuan langsung saksi kedua dan tidak ada keadaan yang diterangkan saksi-saksi yang menguatkan hal tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat diterima sebagai bukti sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau. Keterangan tersebut saling menguatkan dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga dapat diterima sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019, setelah pisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di BTN yang masih satu desa dengan rumah

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA Adl.



orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Konawe Selatan;

- Bahwa keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa di persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal namun masih di desa yang sama, maka keadaan tersebut menggambarkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sampai sekarang, dan bentuk hubungan tersebut menggambarkan pula bahwa sikap kedua pihak diliputi rasa marah karena sikap tidak saling peduli yang diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran. Fakta pisah tersebut juga menggambarkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan dan memuncak dengan pisah serta sikap Penggugat yang sudah enggan untuk kembali rukun meskipun telah dinasihati oleh keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat karena pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli karena masih tinggal di desa yang sama. Penasihatannya keluarga Penggugat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap ingin cerai dengan Tergugat semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak terpenuhi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, sehingga untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah dan Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami, **Fahrudin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahudin, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	675.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

JUMLAH : Rp 791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)